HINGGA JULI PENYALURAN KUR DI JAMBI CAPAI RP2,33 TRILIUN, SASAR 24.512 DEBITUR



https://www.emitennews.com/news/hingga-juli-penyaluran-kur-di-jambi-capai-rp233-triliun-sasar-24512-debitur

EmitenNews.com – Provinsi Jambi mencatat penyaluran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Juli 2023 sebesar Rp2,33 triliun. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jambi mencatat dana sebesar itu, disalurkan kepada 24.512 debitur di daerah tersebut. Penyalurannya tersebar pada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, perdagangan besar dan eceran.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi Burhani AS di Jambi, Jumat (25/8/2023), mengatakan Penyaluran pembiayaan di Provinsi Jambi difokuskan pada UMKM demi kesejahteraan masyarakat.

Dukungan investasi UMKM mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah.

Penyaluran pembiayaan di Provinsi Jambi difokuskan pada UMKM demi kesejahteraan masyarakat.

"Penyaluran KUR di Jambi paling besar pada pertanian, perburuan dan kehutanan serta perdagangan besar dan eceran," katanya.

Penyaluran KUR pada sektor perdagangan besar dan eceran Rp564,76 miliar. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mencapai Rp1,54 triliun, sektor industry pengolahan Rp53,70 miliar, sektor perikanan Rp15,86 miliar serta sektor jasa lainnya mencapai Rp152,49 miliar.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini pinjaman KUR kecil mengambil porsi terbesar dalam skema pinjaman yang disalurkan.

Hingga Juli 2023, pinjaman KUR kecil mencapai Rp1,3 triliun, pinjaman KUR mikro mencapai Rp930,85 miliar dan KUR Supermikro mencapai Rp11,64 miliar.

Sumber Berita:

1. Metro Jambi, Penyaluran KUR Hingga Akhir Juli Capai Rp 2,33 Triliun, 28 Agustus 2023.

2. https://www.emitennews.com/news/hingga-juli-penyaluran-kur-di-jambi-capai-rp233-triliun-sasar-24512-debitur, Hingga Juli Penyaluran KUR di Jambi Capai Rp2,33 Triliun, Sasar 24.512 Debitur, 25 Agustus 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pasal 1 angka 1 bahwa Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan (Pasal 1 angka 2).

Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif, (Pasal 1 angka 10).

Kelompok Usaha adalah Kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (social, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, (Pasal 1 angka 12).

Selanjutnya,

- 1. Pasal 3 ayat (1), Penerima KUR terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 - c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 - d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 - e. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pension;
 - f. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - 1) Kelompok Usaha; atau

- 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
- h. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- i. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- j. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
- k. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
- 2. Pasal 3 ayat (2), Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

Selanjutnya,

- 1. Pasal 4 ayat (1), Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 - b. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha.
- 2. Pasal 4 ayat (2), Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- 3. Pasal 4 ayat (3), Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
 - b. dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
 - c. memiliki surat keterangan Kelompok Usaha atau surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
 - d. kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP;
 - e. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
 - f. perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
 - g. apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau

h. apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.

Kemudian dalam peraturan ini diatur mengenai,

- 1. Pasal 5 ayat (1), Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
- 2. Pasal 5 ayat (2), Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sehat berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR dalam Penyaluran KUR; dan
 - c. memiliki online system data KUR yang terintegrasi dengan SIKP

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi